



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~657~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025
SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, pada pelaksanaan Lomba-Lomba Hari Kesatuan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025, perlu ditunjuk Juri Lomba-Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025 SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Juri Lomba Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, adalah:

- a. menilai data INPUT;
- b. menilai Indikator Proses;
- c. menilai OUTPUT; dan
- d. menetapkan pemenang hasil penilaian.

- KETIGA : Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Jasa Juri sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~67~~ TAHUN 2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

SUSUNAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025
SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JURI UNTUK LOMBA
1.	Novy	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi PKK
2.	Martisa Wirayani	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi PKK
3.	Vivi Yuliana	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Dasawisma
4.	Ardo Harvianza	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Dasawisma
5.	Nia Kurniasih	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi dan Simulasi PAAR
6.	Harsilaini	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi dan Simulasi PAAR
7.	Harlina	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Gelari Pelangi
8.	Yustini	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Gelari Pelangi
9.	Nurul Wahidah	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba HATINYA PKK
10.	Ermawati	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba HATINYA PKK
11.	Sumiati	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Pencapaian IVA Test
12.	Riny	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Pencapaian IVA Test

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-67 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025
SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, pada pelaksanaan Lomba-Lomba Hari Kesatuan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025, perlu ditunjuk Juri Lomba-Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025 SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menunjuk Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke- 54 Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tugas Juri Lomba Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, adalah:
- a. menilai data INPUT;
 - b. menilai Indikator Proses;
 - c. menilai OUTPUT; dan
 - d. menetapkan pemenang hasil penilaian.

- KETIGA : Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Jasa Juri sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda Beltim	
Asisten	
Bagian Hukum	
DPMOPPKB	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-67 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

SUSUNAN JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE- 54 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025
SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JURI UNTUK LOMBA
1.	Novy	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi PKK
2.	Martisa Wirayani	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi PKK
3.	Vivi Yuliana	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Dasawisma
4.	Ardo Harvianza	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Dasawisma
5.	Nia Kurniasih	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi dan Simulasi PAAR
6.	Harsilaini	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Administrasi dan Simulasi PAAR
7.	Harlina	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Gelari Pelangi
8.	Yuniarti	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Gelari Pelangi
9.	Nurul Wahidah	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba HATINYA PKK
10.	Ermawati	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba HATINYA PKK
11.	Sumiati	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Pencapaian IVA Test
12.	Riny	TP. PKK Kab. Belitung Timur	Lomba Pencapaian IVA Test

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN